

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 445 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 445 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA DOMPYONG KULON KECAMATAN GEBANG
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DOMPYONG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA DOMPYONG KULON

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kalimaro dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang;
- Selatan : Desa Gembongan dan Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Dompjong Kulon dengan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dompjong Kulon, Desa Dompjong Wetan dan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-30.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 21,754''$ LS dan $108^{\circ} 42' 5,284''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 20,323''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,212''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-30.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 18,670''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,144''$ BT.
 - b. Batas Desa Dompjong Kulon dengan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara desa Dompjong Kulon, Desa Dompjong Wetan dengan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-30.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 21,754''$ LS dan $108^{\circ} 42' 5,284''$ BT ke arah selatan menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 41,154''$ LS dan $108^{\circ} 42' 13,224''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Raya Dompjong Kulon yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 50' 56,906''$ LS dan $108^{\circ} 42' 11,214''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur melewati as Jalan Raya Dompjong Kulon hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 50' 59,242''$ LS dan $108^{\circ} 42' 25,849''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah timur melewati as Jalan Raya Dompjong Kulon hingga bertemu as pertigaan jalan desa yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,554''$ LS dan $108^{\circ} 42' 40,445''$ BT

6. dilanjutkan ke arah timur melewati as jalan desa hingga bertemu as Jembatan Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.30.2001-30.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 8,676''$ LS dan $108^{\circ} 42' 55,684''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 30,818''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,194''$ BT.
- c. Batas Desa Dompjong Kulon dengan Desa Gembongan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 30,818''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,194''$ BT ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api 2
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,078''$ LS dan $108^{\circ} 42' 37,463''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,948''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,439''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,846''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,465''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7,075''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,312''$ BT
 6. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gembongan-Dompjong Kulon dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,254''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,376''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah

7. hingga bertemu as Jalan Gedung Sumur yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 10,162''$ LS dan $108^{\circ} 41' 44,515''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,214''$ BT
- d. Batas Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang dengan Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul atas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7,075''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,312''$ BT kearah barat daya melewati semak belukar.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,254''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,376''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,214''$ BT kearah barat mengikuti pematang sawah.
 4. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,057''$ LS dan $108^{\circ} 41' 33,868''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah.
 5. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,827''$ LS dan $108^{\circ} 41' 24,882''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.05.2004-30.2001-003 dengan koordinat : 6°

51' 11,016" LS dan 108° 41' 21,668" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran.

7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompoyong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat : 6° 51' 10,198" LS dan 108° 41' 18,727" BT.

e. Batas Desa Dompoyong Kulon Kecamatan Gebang dengan Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan, Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan dan Desa Dompoyong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000 dengan koordinat : 6° 51' 10,198" LS dan 108° 41' 18,727" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cipanundan.
2. hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-001 dengan koordinat : 6° 50' 59,788" LS dan 108° 41' 24,330" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan
3. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-002 dengan koordinat : 6° 50' 32,055" LS dan 108° 41' 39,051" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Cipanundan
4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan, Desa Dompoyong Kulon dan Desa Kalimaro Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.11.2001-30.2001-30.2004-000 dengan koordinat : 6° 50' 18,670" LS dan 108° 41' 43,144" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Dompoyong Kulon Kecamatan Gebang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 445



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.30.2001

DESA DOMPYONG KULON

KECAMATAN GEBANG

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.11.2001-30.2001-30.2004-000	6° 50' 18,670" LS	108° 41' 43,144" BT	245291,777	9243491,058
2	TK 32.09.30.2001-30.2004-001	6° 50' 20,323" LS	108° 41' 55,212" BT	245462,693	9243442,951
3	TK 32.09.30.2001-30.2002-30.2004-000	6° 50' 21,754" LS	108° 42' 5,284" BT	245972,986	9243400,453
4	TK 32.09.30.2001-30.2002-001	6° 50' 41,154" LS	108° 42' 13,224" BT	246215,011	9242805,437
5	TK 32.09.30.2001-30.2002-002	6° 50' 56,906" LS	108° 42' 11,214" BT	246189,570	9242321,054
6	TK 32.09.30.2001-30.2002-003	6° 50' 59,242" LS	108° 42' 25,849" BT	246609,426	9242251,426
7	TK 32.09.30.2001-30.2002-004	6° 51' 6,554" LS	108° 42' 40,445" BT	247088,810	9242028,857
8	TK 32.09.30.2001-30.2002-005	6° 51' 8,676" LS	108° 42' 55,684" BT	247527,177	9241965,855
9	TK 32.09.05.2005-30.2001-30.2002-000	6° 51' 30,818" LS	108° 42' 44,194" BT	247177,524	9241263,722
10	TK 32.09.05.2005-30.2001-001	6° 51' 28,078" LS	108° 42' 37,463" BT	246970,378	9241366,950
11	TK 32.09.05.2005-30.2001-002	6° 51' 11,948" LS	108° 42' 39,439" BT	247028,696	9241862,940
12	TK 32.09.05.2005-30.2001-003	6° 51' 6,846" LS	108° 42' 14,465" BT	246260,801	9242016,069
13	TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001	6° 51' 7,075" LS	108° 41' 55,312" BT	245672,664	9242006,214
14	TK 32.09.05.2004-30.2001-004	6° 51' 7,069" LS	108° 41' 54,633" BT	245651,808	9242006,279
15	TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002	6° 51' 11,254" LS	108° 41' 52,376" BT	245583,079	9241877,316
16	TK 32.09.05.2005-30.2001-004	6° 51' 10,162" LS	108° 41' 44,518" BT	245341,484	9241909,741
17	TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000	6° 51' 9,989" LS	108° 41' 43,214" BT	245301,800	9241914,961
18	TK 32.09.05.2004-30.2001-001	6° 51' 9,057" LS	108° 41' 33,668" BT	245014,286	9241942,125
19	TK 32.09.05.2004-30.2001-002	6° 51' 6,527" LS	108° 41' 24,882" BT	244737,961	9242009,334
20	TK 32.09.05.2004-30.2001-003	6° 51' 11,016" LS	108° 41' 21,666" BT	244639,869	9241880,127
21	TK 32.09.05.2004-11.2001-30.2001-000	6° 51' 10,198" LS	108° 41' 18,727" BT	244549,418	9241904,837
22	TK 32.09.11.2001-30.2001-001	6° 50' 59,788" LS	108° 41' 24,330" BT	244719,967	9242225,889
23	TK 32.09.11.2001-30.2001-002	6° 50' 32,055" LS	108° 41' 39,051" BT	245168,021	9243080,028

BUPATI CIREBON,
 ttd
 IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 445

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) tahun 2017-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
 Rwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.